



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282
Email : info@bkd.penajamkab.go.id
PENAJAM 7614

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 820/66/BKPSDM/IX/2022 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000007 tanggal 18-07-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 12

1. Nama Pegawai	: PUJI ASTUTI, S.STP
2. Tempat dan Tanggal Lahir	: PENAJAM PASER UTARA, 05-09-1996
3. NIP	: 199609052018082001
4. Pendidikan	: D-IV POLITIK PEMERINTAHAN
5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt	: Penata Muda / III/a / 01-08-2018
6. Jabatan	: ANALIS TATA LAKSANA
7. Masa Kerja Golongan	: 4 Tahun 2 Bulan
8. Gaji Pokok	: Rp. 2.744.500
9. Unit Kerja	: BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA - SEKRETARIAT DAERAH
10. Instansi Induk	: PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

terhitung mulai tanggal 01-10-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 2 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : PENAJAM
Pada tanggal : 30 September 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

ttd.

HAMDAM

Untuk petikan yang sah
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Ditandatangani secara elektronik
KHAIRUDIN, S.S.
NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balat
Sertifikasi
Elektronik